

**PERAN KEPALA BAPPEDA KOTA SAMARINDA DALAM  
MENYIAPKAN RANCANGAN PROGRAM DAERAH KE DALAM  
STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SYARMINSYAH**

**NPM: 2074201068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
SAMARINDA**

**2026**

**PERAN KEPALA BAPPEDA KOTA SAMARINDA DALAM  
MENYIAPKAN RANCANGAN PROGRAM DAERAH KE DALAM  
STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SYARMINSYAH**

**NPM: 2074201068**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM  
SAMARINDA  
2026**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :  
1. HUKUM SARBERDAKAA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 14 Januari 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dehan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Syaminsyah  
NPM : 20.111007.74201.068  
JUDUL SKRIPSI : Peran Kepala Bappeda Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**  
Dengan Predikat : (A) Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda, 14 Januari 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Syaminsyah**  
NPM: 20.111007.74201.068

Ketua Tim Penguji

**Dr. JAIDUN, S.H.,M.H**  
NIDN: 1113017001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan berikut ini:

Nama : SYARMINSYAH

NPM : 2074201068

Program studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya :

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : Peran Kepala Bappeda Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  
Ialah karya tulisan saya, di naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tak ada karyanya individu lainnya di sini guna mendapati gelar akademik di sebuah perguruan tinggi, serta tak ada tulisan ataupun opini ataupun diterbitkan individu lain, baik setengah ataupun semuanya, kecuali pengutipan serta dituliskannya sumbernya di daftar rujukan.
2. Jika ada di penulisan Hukum ini bisa ada bukti adanya PLAGIASI, saya menyetujui Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN serta GELAR AKADEMIK DIMANA TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, juga diproses mengacu pada peraturan hukum yang ada.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini bisa menjadi rujukan yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSLUSIF.

Sekian pernyataan ini saya susun sebenar-benarnya agar dipakai sebagaimana harusnya.

Samarinda 21 Januari 2026



Yang menyatakan

**SYARMINSYAH**  
**NPM. 2074201068**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SYARMINSYAH  
NPM : 2074201068  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIK. 1113037001

PEMBIMBING II




H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

NIDN. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dam Hari Rivaldi Mukti, S.H., M.H.  
NIK. 2007. 073. 103


**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : SYARMINSYAH  
NPM : 2074201068  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : **Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Menyetujui


**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIK. 1113037001



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

NIDN. 8903730021

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007. 073. 103

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan pribadi :

Syukur penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya hendak mengucapkan terima kasih mendalam ke seluruh pihak di mana sudah memberikan dukungan dalam perjalanan menyusun skripsi ini. Skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa bimbingan serta arahan dari dosen pembimbing, dukungan moral dan doa dari keluarga tercinta, serta semangat dan motivasi yang diberikan oleh temanteman dan sahabat terdekat. Perjalanan ini penuh dengan tantangan dan pembelajaran berharga yang tidak sekadar memperluas wawasan saya, namun sekaligus memberi pelajaran terkait arti kerja keras dan rasa sabar. Saya mengetahui karya ini belum sempurna, namun semoga bisa memberi manfaat untuk pembaca serta menjadi langkah kecil saya dalam berkontribusi pada ilmu pengetahuan.

Motto:

“Hatiku tenang karena mengetahui jika apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

- Umar Bin Khattab

## ABSTRAK

Nama : SYARMINSYAH  
NPM : 2074201068  
Judul : **Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**  
Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.  
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Kepala BAPPEDA Kota Samarinda memainkan peran penting dalam tiga aspek utama, yakni Perumusan kebijakan perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan daerah, Koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam merumuskan program prioritas, dan Pengintegrasian temuan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) ke dokumentasi rencana strategis misalnya RPJMD dan RKPD. Pembangunan daerah termasuk usaha agar meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menambah kualitas hidup. Di kerangka meraih target pembangunan daerah, diperlukan perencanaan yang efektif dan terarah. Perkiraan prosesi membangun daerah di Indonesia ditegaskan pada UU No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terpadu serta mengacu pada hasil.

Kata Kunci : Kepala BAPPEDA, Rancangan Program, Strategi Pembangunan, Kota Samarinda.

## ABSTRACT

Name : SYARMINSYAH  
NPM : 2074201068  
Title : **The Role of the Head of BAPPEDA of Samarinda City in Integrating Regional Programs into Regional Development Planning Strategies in Accordance with Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System**  
Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H.  
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

The Head of BAPPEDA (Regional Development Planning Agency) of Samarinda City plays a significant role in three main aspects, formulating planning policies that are responsive to regional needs, coordinating across sectors and stakeholders in designing priority programs, and integrating the results of the Development Planning Deliberation (Musrenbang) into strategic planning documents such as the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and the Regional Government Work Plan (RKPD). Regional development is one of the key efforts aimed at improving public welfare and enhancing the quality of life. To achieve regional development goals, effective and well-directed planning is essential. In Indonesia, regional development planning is governed by Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, which emphasizes the importance of integrated and result-oriented development planning.

Keywords : Head of BAPPEDA, Program Planning, Development Strategy, Regional Planning, Samarinda City

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur terhadap Allah SWT sebab RahmatNya, HidayahNya, serta KaruniaNya ke kita semua kemudian penulis bisa menuntaskan skripsi berjudul **"PERAN KEPALA BAPPEDA KOTA SAMARINDA DALAM MENYIAPKAN RANCANGAN PROGRAM DAERAH KE DALAM STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL"**. Karya ini diwujudkan untuk memenuhi persyaratan menuntaskan prodi Strata-1 di Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Mekanisme penyusunan skripsi ini ialah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran, tantangan, dan refleksi mendalam. Tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mengajarkan penulis untuk terus berjuang dalam menghadapi tiap rintangan yang muncul. Semua keberhasilan ini tak luput mendapati dukungan semangat dan doa.

Penulis juga mengucapkan rasa hormat serta terima kasih yang tulus untuk dua orang tua terkasih yang senantiasa memberikan doa, motivasi, serta dukungan tanpa henti. Berkat kesabaran, pengorbanan, serta kasih sayang mereka, penulis bisa menuntaskan skripsi ini.

Penulis mengetahui di pembuatan karya ini tak akan tuntas jika tak mendapati bantuan banyak pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih pada:


1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T. sebagai Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
2. Bapak Dr. Hudali Mukhti, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H, sebagai WAKIL DEKAN sekaligus Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Jaidun, S.H., M.H, sebagai WAKIL DEKAN sekaligus Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu. Hj. Rustiana, S.H., M.H. sebagai dosen penguji pada skripsi ini.
6. Terutama orang tua serta rekan-rekan satu perjuangan saya di Jurusan Hukum Bisnis, atas seluruh *support*, dorongan semangat, juga kerja sama dalam menyelesaikan Skripsi penelitian ini.

Lewat skripsi ini ditujukan bisa menambah masukan yang signifikan ke berkembangnya ilmu hukum, khususnya di perlindungan merek dagang pada produk tradisional seperti Sarung Samarinda, serta penerapannya pada produk kreatif tradisional lainnya. Lewat penelitian ini, diharapkan bisa menyalurkan masukan positif ke wawasan ilmu pengetahuan jadi berkembang serta perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ucapan terima kasih ditujukan ke semua pihak di mana sudah menyalurkan dorongan langsung ataupun tak, termasuk keluarga serta sahabat di mana senantiasa menyalurkan semangatnya juga pendukung moral saat prosesi pengkajian juga penyusunan karya ini.

Sekian penulis memohon maaf jika ada kekurangannya ataupun kesalahan di penulisan skripsi ini. Semoga pengkajian ini bisa menyalurkan kebermanfaatan serta jadi permulaan positif agar eskplorasi selanjutnya di bidang hukum melibatkan aspek merek dagang. Penulis paling berharap ada kritik ataupun saran membangun agar terwujudkan kebaikan di pengkajian berikut-berikutnya.

Samarinda, 11 September 2024



SYARMINSYAH

2074201068

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL.....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Kewenangan .....	18
2. Teori Kepastian Hukum .....	19
3. Teori Good governance .....	21
B. Landasan Konseptual .....	23
1. Konsep Peran .....	23
2. Perencanaan Pembangunan.....	26
3. Pembangunan Daerah.....	28
4. Pembangunan Nasional.....	29
C. Landasan Faktual .....	30
1. Peran Kepala BAPPEDA dalam Menjabarkan Visi Dan Misi Ke Dalam Strategi pembangunan.....	30

2. Bentuk Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..... 32
3. Kendala Dalam Memberikan Rancangan Program Daerah Kedalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional..... 35
4. Upaya yang Dilakukan Kepala BAPPEDA Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Agar Proses Perencanaan Tetap berjalan Optimal ..... 38

**BAB III PEMBAHASAN..... 41**

- A. Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Kedalam Strategi Pembangunan Perencanaan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ..... 41
- B. Kendala Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rencana Program Kepala Daerah Kedalam Strategi Pembangunan Daerah..... 47

**BAB IV PENUTUP ..... 54**

- A. Kesimpulan ..... 54
- B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan daerah termasuk usaha strategis di mana harus dilaksanakan tiap pemerintah daerah guna membangkitkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi permasalahan sosial, dan mengoptimalkan potensi daerah. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mempunyai posisi strategis dalam perekonomian dan sosial regional. Namun, pembangunan di kota ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur antar wilayah, masalah kemiskinan, pengangguran, serta rusaknya lingkungan dampak eksploitasi sumber kekayaan alam di mana tak terkelola dengan baik.

Era globalisasi dapat menjadi faktor pemicu munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam proses pembangunan, yang kemudian melahirkan beberapa konsep serta pendekatan dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Indikator utama di kesuksesan pembangunan yakni salah satunya ada pemerataan perekonomian yakni dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan kegagalan pembangunan dapat diterjemahkan pada tidak meratanya kondisi perekonomian, sehingga dapat menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi dan keterbelakangan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Musliman D. Hadad dan Istiana, *sustainable financing industri jada keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm 2.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) terlibat pada proses perencanaan pembangunan di mana didasarkan di stratifikasi daerah pinggiran, dan dalam hubungannya dengan semua unit kerja pemerintah lewat Konsultasi Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), badan itu mengantisipasi kontribusi aktif dari masyarakat pada musyawarah seputar perencanaan pembangunan. Pertimbangan tambahan yang menunjang perencanaan ini ialah diperlukannya beberapa faktor yang memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang rata, terutama dalam bidang kemajuan ekonomi, yang harus ditambah dengan peningkatan fasilitas infrastruktur dan infrastruktur yang diprioritaskan dalam kerangka perencanaan pembangunan untuk memastikan arus barang dan jasa yang mulus, sehingga mendorong perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat.

Perencanaan pada dasarnya ialah upaya untuk mengategorikan sekaligus memilih alternatif yang disukai, lalu menetapkan alternatif mana yang paling cocok untuk melaksanakan aktivitas atau serangkaian kegiatan di mana bertujuan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ditegaskan oleh I. Nyoman Sumaryadi (2005:1) jika "Perencanaan ialah fungsi dari semua proses manajemen guna pencapaian tujuan tertentu". Pada UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dituliskan yakni "Perencanaan ialah mekanisme guna menetapkan langkah

yang tepat ke depan lewat urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada".<sup>2</sup>

Perencanaan Pembangunan Daerah seperti Tercantum di Permendagri RI No. 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Perangkat Daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yakni meningkatkan mutu SDM, integrasi, serta koordinasi rencana pembangunan, serta pelaporan capaian kinerja pembangunan kota. Dukungan dari pihak kelurahan dan kecamatan pun jadi faktor utama di pelaksanaan seluruh prosesi kegiatan pembangunan berkelanjutan di Kota Sanarinda.<sup>3</sup>

Kepala Bappeda berperan dalam penyusunan dan merumuskan perkiraan pembangunan daerah berjangka-panjang, menengah, serta tahunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Wacana ini wajib mencakup

---

<sup>2</sup> M. Syahri Thohir, *Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013, Hlm 5.

<sup>3</sup> Piki Darma Kristian Pardede, *Paradigma dan Realitasnya dalam konteks praktik pembangunan*, Zahr Publishing, Medan, 2023, hlm 102.

prioritas pembangunan di mana relevan ke keperluan daerah serta mendukung tujuan pembangunan nasional. Seperti yang ditaur di dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 di mana mengemukakan “Kepala BAPPEDA mempersiapkan rancangan awal RPJM Daerah selaku penjabaran Visi, Misi serta integrasi program kepala daerah pada rencana pembangunan daerah, kebijakan umum, agenda utama kepala daerah, serta rencana arah pengelolaan keuangan daerah” .

RPJMD berfungsi selaku artikulasi rinci dilandasi visi, misi, serta program yang digambarkan oleh Kepala Daerah, meliputi sasaran, langkah, serta arah kebijakan, inisiatif pembangunan daerah, dan keuangan daerah, bersama dengan program pembangunan daerah dan antar-daerah, semua didukung oleh skema pendanaan awal yang berdurasi lima tahun, dan dirumuskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW), serta Berkelanjutan Nasional Rencana Pembangunan (RPJMN).<sup>4</sup>

Perencanaan pembangunan daerah terlepas dari struktural wacana pembangunan di Indonesia berlandaskan hierarki dimensional waktunya berlandaskan UU No. 25 Tahun 2004 terkait “Perencanaan dalam Sistem Pembangunan Nasional mencakup tiga periode: jangka panjang, menengah, serta pendek (tahunan)”, maka dari itu lewat UU itu, mengetahui satu unsur utama dari pewacanaan wilayah yakni sesuatu di mana dikatakan rencana

---

<sup>4</sup> Nuddin dkk, *Perencanaan Pembangunan daerah*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok, 2021, hlm 44.

pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) jadi pelengkapya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan. Penyajian RPJMD harus menunjukkan hubungan antara agenda serta aktivitas di tingkat kabupaten/kota lewat program pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, termasuk keterkaitan ke RPJMN. Sedangkan, di proses penyusunannya, RPJMD harus melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lewat mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta konsultasi publik. Hasil dari proses partisipatif ini harus disajikan dalam RPJMD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) wajib diwujudkan berlandaskan analisis data serta informasinya tepat juga terbaru.<sup>5</sup>

Skema landasan perencanaan pembangunan di mana kebanyakan dikatakan arah, target serta pengutamaan pembangunan, di hal itu dibutuhkan penetapan target-target wacana. Ada rancangan wacana di mana menunjukkan sebuah keterkaitan penerapan pembangunan serta variabel-variabel di

---

<sup>5</sup> T. Ahmad Dadek, *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia*, BAPPEDA, Aceh, 2024, hlm 243.

tempatya. Diperkirakan sumber pembangunannya khususnya biayanya, adanya aturan tetap juga sama, seperti kebijakan sektor, Dana, moneter, harga, fisik, serta pembangunan daerah. Juga agenda investasi di mana cuma dilaksanakan tingkat sektor, Contohnya seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, industri, dan lain-lainnya, serta administrasinya pembangunan menguatkan penyelenggaraan serta perencanaan sebuah pembangunan.<sup>6</sup>

Rencana vital tak mempunyai standar khusus serta prosesnya mempunyai macam tak ada batas. Semua implementasi membutuhkan rancangan macamnya khusus relevan ke keperluan, kondisinya serta situasi di tempat. Walaupun begitu, umumnya prosesi perencanaan vital mempunyai unsurnya yakni:

- 1) penetapan visi serta misi,
- 2) analisis lingkungan luar,
- 3) analisis lingkungan dalam,
- 4) penetapan isu strategis, serta
- 5) pembuatan kebijakan pengembangan (bisa menambahkan target serta incaran).<sup>7</sup>

Dalam konteks yang luas, perencanaan pembangunan daerah dapat dikonseptualisasikan selaku proses sekaligus kerangka sistematis guna pembentukan rencana strategis jangka panjang, menengah, serta pendek yang

---

<sup>6</sup> Dakwah Islamiah, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021*, volume 2, Repostory Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru, 2021.

<sup>7</sup> Ali Kabul Mahi dan sri indra trigunarso, *perencanaan pembangunan daerah*, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm 8.

berkaitan dengan keadaan spesifik, aspirasi, serta potensi daerah, menggabungkan partisipasi masyarakat untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Dalam istilah pragmatis, perencanaan pembangunan daerah dicirikan sebagai upaya metodis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, apakah mereka dari sektor publik, badan pemerintah, perusahaan swasta, atau kelompok masyarakat lainnya yang beroperasi di berbagai tingkatan, di mana bertujuan guna mengatasi saling ketergantungan sekaligus interkoneksi antara dimensi fisik, sosial ekonomi, serta lingkungan lainnya.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, BAPPEDA Kotamadya Samarinda berfungsi sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan inisiatif perencanaan daerah seperti yang digambarkan di Ordonansi Walikota Samarinda No. 31 Tahun 2014, yang mengartikulasikan mandat, fungsi, serta prosedur operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi merumus kebijakan, memberi dukungan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan, bimbingan serta pengawasan, serta fungsi pemantauan. BAPPEDA Kota Samarinda diberi mandat agar mahir serta konsisten merumuskan strategi perencanaan daerah yang efektif memfasilitasi beragam kepentingan pemangku kepentingan pembangunan, sekaligus menghasilkan dokumentasi operasional dan sistematis yang bertujuan memajukan pembangunan daerah di Kota Samarinda.

---

<sup>8</sup> Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, Unitomo Press, Surabaya, 2021, hlm 89.

Tantangan utama yang dihadapi BAPPEDA di bidang perencanaan pembangunan Kota Samarinda ialah koordinasi yang tidak memadai di antara entitas SKPD terkait. Ketidacukupan kolaborasi optimal dalam pengumpulan data dan informasi yang berfungsi selaku dasar guna perumusan rencana pembangunan terbukti. Lebih lanjut, masalah ini diperparah dengan adanya aspirasi yang saling bertentangan dari SKPD terkait, yang tidak selaras dengan rencana pembangunan yang ditetapkan BAPPEDA. Selain itu, BAPPEDA menghadapi tantangan signifikan yang berasal dari kurangnya kesadaran di kalangan SKPD mengenai pengelolaan data serta informasi penting yang dibutuhkan guna persiapan alternatif program pengembangan prioritas Kota Samarinda. Kesulitan ini dicontohkan oleh penundaan dalam penyediaan data serta informasi penunjang dari SKPD terkait pada BAPPEDA, ditambah dengan kepatuhan yang tidak memadai terhadap program kegiatan yang diuraikan dalam RPJMD, yang pada akhirnya menyebabkan komplikasi dalam proses perencanaan berikutnya.<sup>9</sup>

Dalam menghadapi tantangan itu, perencanaan pembangunan daerah menjadi langkah awal yang sangat penting menetapkan haluan serta pemgutamakan. Maka dari itu, peran Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Samarinda krusial saat merancang, merencanakan, dan menyusun program-program daerah yang berorientasi pada solusi konkret bagi permasalahan itu. Kepala Bappeda bertanggung

---

<sup>9</sup> Muhammad Khairul Anwar, *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Kota Samarinda*, volume 2, Fisip Unmul, Samarinda, 2016.

jawab untuk merumuskan rencana pembangunan yang terintegrasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah juga aturan pembangunan negara di mana menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan.

Berlandaskan uraian masalah sebelumnya, peneliti berminat mengangkat judul Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari UU No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi krusial guna memastikan jika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa berlangsung tanpa merusak lingkungan dan memperburuk kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Serta bagaimana hambatan yang dihadapi Bapdan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Investasi Berkelanjutan dengan judul “Peran Kepala Bappeda Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “. Harapannya kajian ini bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami sekaligus mengimplementasikan regulasi yang relevan untuk menambah wawasan terkait dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun berlandaskan uraian penjelasan diatas terdapat dua perumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rencana Program Kepala Daerah Kedalam Strategi Pembangunan Daerah mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?
2. Apa kendala Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rencana program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan yakni:

1. Untuk mengidentifikasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rancangan program daerah ke dalam strategi perencanaan pembangunan daerah ditinjau dari UU No. 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai kendala yang di hadapi Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rencana agenda kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah.

Kegunaan penelitian ini yakni:

1. Menjadi referensi terkait Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rancangan program daerah ke dalam strategi perencanaan

pembangunan daerah ditinjau dari UU No. 25 tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Memberikan pemahaman lebih jelas terkait kendala yang dihadapi Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rencana agenda kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pengkajian ini ialah jenis pengkajian hukum normatif di mana berorientasi di bahan ukum sekunder (bahan pustaka) dan data yuridis (studi lapangan) sebagai data pendukung. Pengkajian hukum normatif umumnya “hanya” termasuk studi pustaka, yakni memakai rujukan hukum yakni peraturan, kesepakatan ataupun kontrak, teori hukum, serta opini sarjana. Sebutan lainnya pengkajian hukum normatif yakni pengkajian hukum doktrinal atau dikatakan pengkajian kedokumenan.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan pengkajian hukum normatif yakni “penelitian hukum di mana dilaksanakan melalui riset pada bahan pustaka (data sekunder), dikenal penelitian hukum normatif maupun kepustakaan, sebagai kebalikan dari penelitian hukum empiris/sosiologis yang menitikberatkan pada data primer.”.

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, pengkajian hukum normatif ialah sebuah prosesi mendapatkan aturan hukum, asas hukum, ataupun doktrin hukum supaya mendapat jawaban isu hukum di mana jumpai.<sup>11</sup>

Dalam pengkajian ini peneliti ingin meneliti bagaimana Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rancangan program daerah ke pendekatan perencanaan pembangunan daerah dikaji dari UU No. 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Serta apa yang menjadi kendala dalam menyiapkan rancangan strategi pembangunan daerah itu.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Diartikan selaku bahan hukum khusus, menjadi bahan hukum autoritatif yakni bahan hukum di mana mempunyai otoritas. Di mana mencakup aturan perundang-undangan serta semua berkas resmi di mana termuat aturan hukum:

- 1) UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah
- 2) UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah (sebelum digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014)
- 3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

Diartikan selaku bahan hukum mencakup berbagai buku hukum, temuan penelitian, skripsi, tesis, jurnal serta lainnya. Fungsi bahan hukum sekunder yakni memberi peneliti pencerahan ke mana arahnya peneliti berjalan. Misalnya bukunya mengenai strategi Perencanaan pembangunan Kota Samarinda berlandaskan UU No. 25 tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Bahan Hukum Tersier

Diartikan selaku bahan hukum di mana memberi arahan hingga uraian jelas ke bahan hukum primer ataupun sekunder. Bahan hukum tersier berfungsi pada pemberian penjelasan lebih lanjut, seperti uraian jelas undang-undang, ensiklopedia hukum, serta indeks majalah hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode serta teknik pengumpulan data yakni teknik ditujukan menghimpun bahan hukum dari berbagai bahan hukum di mana sudah ditentukan. Pada riset ini memakai metode mengumpulkan bahan hukum, yakni:

a. Studi Pustaka

Diartikan selaku kegiatan belajar mengenai sumber pendukung data di mana berbentuk peraturan perundangan-undangan, karya ilmiah, buku, artikel internet, serta kasus di mana berhubungan ke judul yang diteliti di mana bisa dipakai jadi landasan melaksanakan pengkajian serta menganalisis masalah yang terjadi. Pengkajian ini dilaksanakan lewat

metode belajar bahan bacaan yakni berbagai buku, karya ilmiah jurnal, di mana menjadi rujukan serta informasi mengenai inti masalah agar mendapat berbagai teori serta informasi di mana diperlukan penelitiannya.

#### b. Studi Lapangan

Metode ini berlangsung lewat cara mengumpul data secara langsung mengacu pada objek yang dikaji untuk mendapatkan data akurat.

Berikut cara terkait pengumpulan data yang dipakai oleh penulis :

Wawancara ialah pertukaran pertanyaan dan tanggapan terstruktur dengan individu dari siapa informasi atau pendapat mengenai subjek tertentu diminta. Atau, dapat diartikulasikan jika wawancara mewakili dialog antara pewawancara dan orang yang diwawancarai yang bertujuan untuk memunculkan narasi atau sudut pandang mengenai masalah tertentu.

12

Menurut Black and Champion, wawancara ialah bentuk interaksi verbal yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari satu peserta. True berpendapat jika wawancara ialah wacana antara dua individu yang berpusat di sekitar topik yang ditentukan. Proses ini mewujudkan bentuk komunikasi interaktif dengan tujuan yang ditetapkan, memfasilitasi eksplorasi mendalam dari tema tertentu lewat urutan pertanyaan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 117.

<sup>13</sup> Fadallah, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta timur, 2020 hal 1

Alasan penulis hendak melaksanakan wawancara sebab dengan metode ini penulis memperoleh keuntungan yang lebih sebab bisa menggali informasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan serta ketika penulis belum cukup menguasai bisa langsung bertanya kembali, supaya penulis tidak keliru menafsirkan respon yang diberikan oleh pihak terkait atas pertanyaan yang diajukan sebab melangsungkan wawancara secara langsung atau face to face.

Dalam penelitian ini penulis ingin melaksanakan pengumpulan data melalui cara wawancara terhadap pihak terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait strategi perencanaan pembangunan.

#### **4. Analisa Badan Hukum**

Setelah menyelesaikan pengumpulan data, data yang diperoleh menjalani analisis kualitatif, yang memerlukan wacana yang mengintegrasikan metodologi penelitian perpustakaan dan lapangan, ditambah dengan interpretasi dan diskusi data yang telah dikumpulkan dan disintesis sebagai entitas kohesif.

Pengkajian pustaka di mana dilaksanakan yakni melaksanakan perbandingan berbagai peraturan, ketetapan, yuriprudensi serta buku referensi, juga informasi di mana didapatkan mengenai Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya dilaksanakan analisis kualitatif yakni menyalurkan gambaran utuh mengenai unsur hukum berkaitan ke permasalahan pengkajian. Pengkajian lapangan dilaksanakan agar

mendapat informasi pendukung di mana dilaksanakan lewat wawancara bersama pihak terlibat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di strategi rencana pembangunan serta data di mana didapat lalu dianalisis hingga mendapat gambaran kompleks mengenai objek permasalahan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini mencakup Bab I sampai Bab IV. Guna lebih mempermudah pemahaman skripsi ini, sistematika meliputi :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan berisi dasar penetapan judulnya, rumusan permasalahan, target serta manfaat pengkajian, metode pengkajian, serta mekanisme penulisannya.

#### **BAB II : Landasan Teori Teori Dan Faktual**

ialah Bab landasan teori mengenai Peran Kepala Bappeda Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Dikaji Dari UU No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

#### **BAB III : Pembahasan**

Bab dimana menjawab rumusan masalah yakni yang pertama, Bagaimana Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rencana Program Kepala Daerah Kedalam Strategi

Pembangunan Daerah Dikaji Dari UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Apa kendala Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rencana program kepala daerah kedalam strategi membangun daerah?

#### **BAB IV : Penutup**

Bab berisikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kewenangan**

Berlandaskan KBBI. Wewenang artinya “hak serta kekuasaan guna bertindak”. Kewenangan berarti “kekuasaan mengambil keputusan, memberi perintah, serta memberi tanggung jawab pada individu lain” (kuasa untuk pengambilan putusan, memberikan perintah, serta mendelegasikan tanggung jawabnya ke individu lain).<sup>14</sup>

Teori kewenangan ialah konsep yang menjelaskan hak, kekuasaan, atau kemampuan formal yang diberikan pada seseorang atau institusi guna melaksanakan tindakan atau keputusan tertentu dalam pemerintahan atau organisasi. Kewenangan bersumber dari aturan perundang-undangan atau undang-undang di mana menetapkan hak serta batasan pelaksanaan penugasan serta peran tertentu. Di hukum tata negara dan administrasi, kewenangan ialah kekuasaan formal di mana wajib diselenggarakan sebagaimana peraturannya, mencakup hak, kewajiban, serta tanggung jawab ke penetapan keputusan serta penyelenggaraan tugasnya pemerintahan<sup>15</sup>.

Dalam konteks BAPPEDA, kewenangan yang dimiliki tidak hanya sebatas teknis administratif, melainkan juga strategis guna menetapkan arah

---

<sup>14</sup> Dr. Mardani, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, Hlm 145.

<sup>15</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2004, *ASPEK TEORITIK KEWENANGAN PEMERINTAH*, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah>, (diakses pada november 2011).

kebijakan pembangunan daerah. Kewenangan itu bersifat atributif karena diperoleh langsung lewat aturan undang-undang, misalnya UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dasar ini, BAPPEDA tak cuman jadi penyelenggara aturan, tetapi jadi pelakon juga kunci di perwujudan visi pembangunan daerah terarah serta terukur.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum berkaitan dengan ketepatan terminologi yang dipakai. Norma-norma hukum merangkum penggambaran kategori perilaku tertentu, yang kemudian memanifestasikan dalam terminologi tertentu, keberadaan aturan yang berlaku secara universal yang dirancang untuk memberi tahu individu tentang tindakan yang mungkin dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan. Implikasi tambahan berkaitan dengan perlindungan hukum individu terhadap kebodohan negara, karena kehadiran ketentuan umum itu memungkinkan individu guna memahami arahan negara yang diizinkan sekaligus tanggapan yang tepat yang diperlukan dari individu.<sup>16</sup>

Kepastian ialah atribut integral dari hukum, khususnya mengenai norma hukum yang dikodifikasi. Legislasi tanpa atribut kepastian akan berkurang signifikansinya, sebab tidak bisa lagi berfungsi sebagai panduan yang dapat diandalkan untuk perilaku yang berlaku untuk semua. Kepastian diakui selaku tujuan mendasar dari kerangka hukum. Secara historis, wacana

---

<sup>16</sup> Pandu, 2015, pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum>, (dikases 10 Mei 2015)

seputar kepastian hukum telah menjadi diskusi yang timbul bersamaan dengan gagasan pemisahan kekuasaan.<sup>17</sup>

Ketertiban rakyat berhubungan kuat ke kepastian hukum, sebab ketertiban ialah intinya kepastian. Keteraturan membuat individu bisa hidup mempunyai kepastian, kemudian bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas di mana dibutuhkan di hidup bersama masyarakat lainnya. Agar mengetahui kejelasan tentang kepastian hukum, selanjutnya dijelaskan definisi tentang kepastian hukum dari berbagai ahlinya.<sup>18</sup>

Teori kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan daerah menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat, investor, dan pemerintah, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pembangunan, menarik investasi, melindungi hak-hak masyarakat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Negara punya peran krusial agar mewujudkan regulasi di mana transparan serta adil, serta memastikan keikutsertaan rakyat dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, kepastian hukum menjadi landasan utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan berkeadilan.

---

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 23.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 24

### 3. Teori Good governance

Pemerintahan baik (*good governance*) meliputi pengaturan sistematis otoritas negara dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa publik, suatu proses di mana disebut sebagai tata kelola, sedangkan pelaksanaan optimal dari proses ini disebut sebagai “tata kelola yang baik.” Realisasi dan implementasi tata kelola yang baik efektif memerlukan komitmen yang tak tergoyahkan dan kontribusi aktif seluruh pemegang kepentingan, khususnya badan pemerintah dan masyarakat sipil.<sup>19</sup>

Tata kelola baik (*good governance*) dikonseptualisasikan sebagai kerangka tata kelola menggabungkan mekanisme dan prosedur yang kuat untuk organisasi kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif, yang didasarkan pada 11 prinsip yang mencakup akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan integritas (Pasifik, 2000). Delapan indikator tata kelola yang baik terdiri dari yakni:

- 1) Berlandaskan hukum (rule of law);
- 2) Akuntabel;
- 3) Transparans;
- 4) Inklusif serta adil;
- 5) Partisipatif;
- 6) Penetapan keputusan berlandaskan konsensus;
- 7) Responsif; serta
- 8) Efisien & Efektif

---

<sup>19</sup> Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan*, Volume 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Menurut (Asaduzzaman, 2020) Tata kelola diartikulasikan sebagai modalitas atau proses di mana otoritas politik, ekonomi, dan administratif dilaksanakan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat maupun bangsa, yang mengikutsertakan seluruh sektor, termasuk sektor publik, swasta, serta sektor ketiga, yakni masyarakat sipil. Governance termasuk mekanisme interaksi yakni prosesi politik, ekonomi, serta administrasi dilaksanakan demokratis, akuntabel, serta partisipatorik lewat keterlibatan seluruh pihak serta pemegang kepentingannya yakni “*stakeholder*”.

Tata kelola yang efektif, responsif, dan integratif hanya dapat diwujudkan lewat komitmen yang teguh terhadap pembelajaran, adaptasi, dan peningkatan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan karyawan, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan terus-menerus menilai dan berinovasi, entitas pemerintah dapat memenuhi harapan publik sekaligus membangun tata kelola yang efektif serta transparan.<sup>20</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik ketika merumuskan rencana pembangunan daerah melibatkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, serta penegakan hukum yang adil. Proses perencanaan harus melibatkan masyarakat, memastikan keadilan dalam distribusi manfaat, dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Pemerintah harus bisa melaksanakan pengelolaan dengan efektif serta efisien, serta menjamin koordinasi baik antar sektor dan tingkat pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaksanaan pembangunan daerah akan semakin efektif, berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.

---

<sup>20</sup> Humas Kemenkum Jogja, 2024, *Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, dan Berintegritas*, <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/continuous-improvement-kunci-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-responsif-dan-berintegritas>, (diakses 15 oktober 2024)

Tata kelola pemerintahan baik pada rencana pembangunan daerah juga memerlukan transparansi pengaturan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta penguatan sistem pengawasan. Pemerintah daerah wajib memastikan jika anggaran yang dikeluarkan guna pembangunan dipakai secara tepat sasaran dan efisien, dengan melibatkan mekanisme pengawasan yang efektif. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting agar mereka mempunyai keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam pembangunan yang kompleks, Selain itu, inovasi dalam penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, serta aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Dengan semua elemen ini, tata kelola pemerintahan baik mampu menciptakan pembangunan daerah lebih inklusif, berkesinambungan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **B. Landasan Konseptual**

### **1. Konsep Peran**

Menurut istilahnya “peran” (role) jadi suatu konsepsi sosiologis, awalnya ada di tahun 1930-1940 dari berbagai karyanya pemikir besar misalnya George Herbert Mead, Ralph Linton, serta Jacob Moreno.<sup>21</sup>

Peran kemudian diartikan selaku antisipasi normatif yang mengakar kuat sekaligus membentuk dasar guna manifestasi perilaku ini. Sebaliknya, perspektif Moreno (1934) menyimpang dari pemahaman konvensional

---

<sup>21</sup> Made Aristia Prayudi, *Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa*, Volume 2, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Bali, 2018.

tentang interaksi antara antisipasi peran dan perilaku, keadaan sosial yang mendorong antisipasi itu, serta cara individu memandang harapan yang dipegang oleh pihak lainnya serta memahami dampaknya terhadap perilaku.<sup>22</sup>

Teori peran terutama menekankan jika atribut paling kritis dari perilaku sosial, khususnya gagasan jika individu menunjukkan perilaku yang bervariasi sekaligus bisa diperkirakan tergantung pada konteks situasional dan identitas sosial yang mereka wujudkan. Kerangka teoritis ini menguraikan konsep peran berdasarkan asumsi awal jika individu secara inheren terintegrasi dalam posisi sosial tertentu di mana mencakup harapan mengenai perilaku mereka sendiri serta tingkah laku individu lain di area dekatnya.<sup>23</sup>

Peran ialah sebuah pemetaan pikiran atau “*mind mapping*” di mana dikembangkan supaya dapat mengoptimalkan kemampuan potensinya pikiran manusia lewat pemakaian otak kanan serta kiri bersamaan. Lewat *mind mapp* dapat membuat otak aktif, menuntaskan akalinya agar mentalnya tak kusut, membuka peluang berfokus ke informasi berbeda, menyalurkan visualisasi benar menyeluruh serta rinci, juga bisa mengklasifikasikan konsepannya.<sup>24</sup>

Kata “peran” di Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki individu yang menempati posisi di masyarakat”. Peran menurut Soekanto berhubungan dengan pelaksanaan hak

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 452

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 452

<sup>24</sup> Tony Suhartatik, *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, CV. Multimedia Edukasi, Kota Malang, 2020, hlm 11.

dan kewajiban. Di mana bermakna peran adalah perangkat tingkah laku selaku akibat dari hak dan kewajiban yang melekat dalam struktur sosial. Menurut Hamijoyo peran ialah “perilaku di mana diharapkan warga dari individu karena status di mana ia sandang.”<sup>25</sup>

Sedangkan R. Linton menjelaskan, peran ialah “the dynamic aspect of status” artinya, individu yang menyelenggarakan peran sebagaimana haknya serta kewajiban individu. Sementara itu Merton mendefinisikan peran ialah “Complement of role particular status”. Atau dengan kata lain pelengkap relasi peran di mana dipunyai individu sebab menjabat sebuah status sosial.<sup>26</sup>

Ada dua jenis Peran:

1. Role expectation yaitu peran yang menjadi harapan masyarakat, dan
2. Role performance yaitu peran yang menjadi harapan pemegang peran.

Dengan bentuk dinamikanya sebagai berikut :

1. Prestasi peran,
2. Konflik peran, misalnya bendahara korupsi,
3. Ketegangan peran (role distance), dan
4. Kegagalan peran.<sup>27</sup>

Peran menggambarkan bagaimana individu berperilaku berdasarkan status atau posisi sosial mereka, serta bagaimana peran itu dipengaruhi oleh

---

<sup>25</sup> Ferdinandus Nandug, *Belajar Menerima Perbedaan Sejauh Mana Guru-guru Agama Hindu Bisa Mewariskan Nilai Multikultural di Kelas*, Nilacakra, Bandung, 2023, hlm 110.

<sup>26</sup> Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Untuk Siswa SMA/MA Kelas XI*, PT. Grasindo, Jakarta, 2015, hlm 25.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm .41

interaksi sosial, harapan budaya, serta struktur sosial yang lebih luas. Baik dalam konteks sosial, organisasi, keluarga, atau psikologi, peran berperan penting guna menciptakan identitas individu dan memengaruhi kesejahteraan serta hubungan sosial. Pemahaman tentang peran dan konflik peran dapat membantu individu dan organisasi guna beradaptasi dengan perubahan sosial sekaligus mencapai keseimbangan di kehidupan pribadi dan profesional.

Adapun definisi dari peran yakni hal yang menjadi harapan di mana berada pada pihak yang memiliki status sosial di masyarakat, sementara peranan ialah termasuk komponen tugas utama yang bersifat wajib. Umumnya, peranan ialah perilaku yang diharapkan oleh kumpulan orang pada pihak dengan status tertentu. Perbedaan antara peranan dan kedudukan tampak dari kepentingan ilmu pengetahuan. Peran dan posisi sosial senantiasa berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana selaras temuan (Syardiansah, 2019) yang mengemukakan peranan selaku aspek status (dinamis), jika individu melaksanakan kewajiban sekaligus haknya sejalan pada kedudukannya, ia sudah berperan pada suatu kegiatan. Bahkan tiap orang pasti mempunyai peranan di mana tampak dari kesehariannya.<sup>28</sup>

## **2. Perencanaan Pembangunan**

Diartikan selaku proses merencanakan pemakaian keterbatasan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Perencanaan

---

<sup>28</sup> Muhammad Nasir, *Peran BAPPEDA Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya*, Volume 1, Universitas Terbuka, Aceh, 2023

pembangunan biasanya dilaksanakan serta pemerintah dan melibatkan masyarakat luas.

Perencanaan pembangunan di Indonesia mempunyai dasar, yakni UU No. 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ialah suatu sistem terpadu dalam perencanaan pembangunan guna menciptakan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, serta tahunan di mana dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Mengacu kartasmita (1997:169) perencanaan pembangunan ialah tugas pokok yang wajib diemban. Perencanaan dibutuhkan sebab keperluan tuntutan pembangunan lebih besar dibandingkan sumber daya yang dimiliki. Lewat perencanaan hendak dirumuskan kegiatan pembangunan di mana secara efisien bisa memberikan hasil yang maksimal guna memanfaatkan sumberdaya yang ada sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Secara umum, perencanaan dalam manajemen adalah proses memilih keputusan dari berbagai alternatif guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam menjalankan program kerjanya, BAPPEDA mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki serta rencana strategis dan program prioritas lima tahunan di mana nantinya dijadikan landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan pokok ataupun unsur penunjang pelaksanaan perencanaan. Jadi, kondisi yang diharapkan BAPPEDA pada masa depan yakni:

- 1) Melaksanakan kerja sama perencanaan antar dinas yang bersangkutan.

- 2) Memaksimalkan hubungan kerja BAPPEDA dan dinas dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Program lima tahunan telah direncanakan dengan baik dari sisi administrasi, teknis, dan biaya.
- 4) Memaksimalkan tata cara koordinasi internal di lingkungan BAPPEDA guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Tenaga perencana masih membutuhkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan kursus sesuai kualifikasi..
- 6) Diperlukan penelitian yang akurat untuk mendukung kepentingan pembangunan daerah<sup>29</sup>

### **3. Pembangunan Daerah**

Diartikan selaku proses terencana guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu kehidupan masyarakat wilayah lewat pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan, selaku bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian usaha yang terorganisasi dan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah lewat optimalisasi potensi lokal dan peningkatan kualitas hidup penduduknya. Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan daerah melibatkan transformasi struktural yang mencakup

---

<sup>29</sup> Syaron Brigitte Lantaeda dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Volume 4, Jurnal Administrasi Publik, Tomohon, 2017.

peningkatan produktivitas ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia.<sup>30</sup>

Pembangunan daerah melibatkan perencanaan yang sistematis misalnya RPJPD, RPJMD, serta RKPD, yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lewat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Tahapan ini mencakup penentuan program prioritas sesuai kebutuhan daerah dan penetapan anggaran pelaksanaan.<sup>31</sup>

#### **4. Pembangunan Nasional**

Diartikan selaku rangkaian strategi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh guna meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Tujuan utamanya ialah mewujudkan tujuan nasional Indonesia misalnya yang tertuang di Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, serta turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.<sup>32</sup>

Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur oleh UU No. 25 Tahun 2004 yang mengatur cara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, serta tahunan guna mencapai hasil yang maksimal, efektif, serta berkelanjutan. Pembangunan nasional juga menuntut sinergi antara

---

<sup>30</sup> Isep Anas Priatna, dkk, *Pembangunan Daerah, Widina Media Utama, Bandung, 2025, hlm 2.*

<sup>31</sup> Stefly N.D Mulalinda, dkk, *PERENCANAAN TERPADU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO*, Volume 1, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

<sup>32</sup> Admin BAPPEDA, 2017, *MAKNA , HAKIKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL*, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17> (diakses pada februari 2017)

pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar membawa kemajuan dan kesejahteraan seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Pembangunan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan dengan karakteristik berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, serta berkelanjutan. Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia tertuang di UU No. 25 Tahun 2004 di mana menekankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya, pembangunan nasional juga harus harmonis dan sinkron dengan pembangunan daerah sehingga tercipta kemajuan dan pemerataan kesejahteraan nasional.

Singkatnya, pembangunan nasional ialah proses kolektif dan sistematis yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai subjek utama, dengan memakai seluruh sumber daya nasional guna mencapai kemajuan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

### **C. Landasan Faktual**

#### **1. Peran Kepala BAPPEDA dalam Menjabarkan Visi Dan Misi Ke Dalam Strategi pembangunan**

Peran Kepala BAPPEDA dalam strategi pembangunan itu sangat penting. “Kami bertugas menuangkan visi dan misi kepala daerah dalam dokumen perencanaan, terutama RPJMD. Prosesnya tentu lewat penyusunan arah kebijakan, penentuan sasaran, hingga merumuskan program prioritas pembangunan daerah yang terukur sekaligus tetap disesuaikan dengan kapasitas fiskal serta kebijakan nasional. Selain itu, kami juga berperan

sebagai aktor kunci untuk memastikan strategi pembangunan daerah bisa berjalan secara efektif, terencana, dan partisipatif'.<sup>33</sup>

Kepala BAPPEDA, mempunyai peran kunci sebagai penghubung antara visi serta misi kepala daerah dan strategi pembangunan yang konkret. Proses ini dilaksanakan lewat penyusunan RPJMD, koordinasi lintas sektor, pengendalian substansi perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan. Meskipun menghadapi tantangan fiskal dan teknis, peran ini sangat vital guna memastikan pembangunan daerah berjalan relevan dengan arah yang telah ditetapkan.

Secara rinci, peran Kepala BAPPEDA meliputi:

- 1) Menyusun rancangan awal RPJMD yang menjadi gambaran awal visi, misi, serta program kepala daerah;
- 2) Menjadi koordinator dan penghubung antara berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta harmonisasi perencanaan pembangunan agar terintegrasi dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di mana melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan;

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Rizki selaku karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tanggal 14 Agustus 2025.

- 5) Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan rencana dan target yang sudah ditentukan;
- 6) Memastikan strategi pembangunan daerah berbasis sumber daya lokal, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan mutu SDM.

Dengan kata lain, Kepala BAPPEDA berfungsi sebagai penerjemah visi dan misi kepala daerah menjadi dokumen strategis misalnya RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan lain yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## **2. Bentuk Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Rancangan program daerah ialah bagian dari strategi perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis dan berlandaskan UU No. 25 Tahun 2004. Penyusunan ini mengacu pada prinsip integrasi, partisipasi, dan kesinambungan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan nasional dan daerah. Dokumen utama seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi wujud konkret dari strategi perencanaan daerah yang terencana dan terukur.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang telah dilaksanakan

oleh penulis terhadap Pegawai BAPPEDA Kota Samarinda di Jalan Balaikota selaku Menyiapkan Rancangan Program Daerah ialah sebagai berikut :

“Sistem perencanaan pembangunan di Kota Samarinda pada dasarnya mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004. Dari situ, kami menyusun rencana mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Prosesnya dilaksanakan secara partisipatif lewat forum Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Di sisi lain, kami juga memastikan agar rencana pembangunan daerah tetap selaras dengan RPJMN serta rencana strategis nasional, sehingga arah pembangunan daerah dan pusat bisa berjalan seimbang”.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan jika perencanaan pembangunan daerah hendaknya konsisten, sejalan, serta selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, perencanaan daerah ialah bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang ialah satu suatu sistem terpadu perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat serta daerah bersama unsur masyarakat.

Dalam strategi perencanaan daerah, ada beberapa bentuk rancangan program yang kami susun. Pertama, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJP Daerah periode 20 tahun, yang menjadi kerangka utama perencanaan di tingkat daerah. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM Daerah jangka waktu 5 tahun, yang lebih operasional dan selaras dengan periode pemerintahan daerah. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang sifatnya tahunan, sebagai penjabaran RPJM Daerah. Lalu ada juga Rencana Strategis SKPD, yakni rencana jangka menengah di level

---

<sup>34</sup> *Wawancara* Ahmad Rizki

perangkat daerah, serta Rencana Kerja SKPD atau Renja SKPD yang menjadi rencana tahunan dari masing-masing perangkat daerah.

Namun, dalam perkembangannya tentu ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Misalnya, keterbatasan anggaran sehingga program prioritas harus benar-benar selektif. Kemudian, masih adanya kekurangan data yang valid dan terbaru di sejumlah sektor. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap awal perencanaan juga masih perlu terus ditingkatkan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keterkaitan perencanaan nasional di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda:

“Kami memakai sinkronisasi serta harmonisasi dokumen. Misalnya, dalam menyusun RPJMD, kami merujuk pada RPJMN dan arah kebijakan pembangunan nasional. Kami juga mengikuti arahan teknis dari Bappenas dan Kemendagri, serta mengikuti konsultasi regional dan nasional. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih antara program pusat dan daerah.”<sup>35</sup>

Upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan ialah proses penyelarasan antara rencana pembangunan nasional dan daerah agar pembangunan berjalan terarah, tidak tumpang tindih, serta saling mendukung. Proses ini dilaksanakan lewat penyusunan dokumen yang saling merujuk (seperti RPJMD mengacu pada RPJMN), pelaksanaan forum koordinasi seperti musyawarah perencanaan pembangunan, pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, serta evaluasi dan pengawasan dari pemerintah pusat.

---

<sup>35</sup> *Wawancara Ahmad Rizki*

Dengan mekanisme ini, pembangunan nasional serta daerah berjalan selaras, efektif, dan sesuai dengan prioritas bersama.

Upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan:

- 1) Menyusun dokumen berjenjang dan saling merujuk
- 2) Melibatkan forum koordinasi seperti Musrenbang dan Rakortek
- 3) Memakai sistem informasi bersama
- 4) Melaksanakan evaluasi berkala
- 5) Menetapkan program prioritas bersama

Dengan demikian, rancangan program daerah disusun secara hierarkis dan sistematis lewat dokumen-dokumen plan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, serta tahunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kerangka besar sistem perencanaan nasional mengacu UU Nomor 25 Tahun 2004.

### **3. Kendala Dalam Memberikan Rancangan Program Daerah Kedalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Rancangan program daerah sulit terintegrasi ke dalam strategi perencanaan pembangunan daerah secara ideal karena adanya kendala

struktural, teknis, dan koordinatif yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip UU No. 25 Tahun 2004.

“Kalau bicara soal kendala dalam perencanaan program daerah, memang ada beberapa hal yang kami hadapi. Pertama, soal pemberdayaan sumber daya manusia. SDM yang terlibat pada perencanaan pembangunan masih belum semuanya mempunyai kompetensi yang memadai, sehingga implementasi strategi kadang belum maksimal. Kedua, keterbatasan sumber daya material juga menjadi tantangan. Hal ini membuat beberapa rencana yang sudah disusun tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Ketiga, dari sisi koordinasi serta sinkronisasi antar bidang, baik antar SKPD ataupun antar sektor, kadang masih belum berjalan efektif. Akibatnya, perencanaan tidak bisa sepenuhnya terpadu. Keempat, minimnya keikutsertaan masyarakat dalam suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan evaluasi juga belum optimal. Masih kurang data kinerja yang valid dan akurat, sehingga cukup sulit untuk benar-benar menilai efektivitas pelaksanaan program ataupun melaksanakan perbaikan yang diperlukan. Dan terakhir, dokumen perencanaan daerah juga belum sepenuhnya selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN itu seringkali menemui tantangan, karena ada perbedaan produk dokumen ataupun interpretasi dalam perencanaan yang bisa menimbulkan multitafsir.”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tantangan utama dalam mengintegrasikan rancangan program daerah ke dalam strategi perencanaan pembangunan daerah yakni :

“Kendala utamanya ialah Kurangnya sinkronisasi antara prioritas pusat dan daerah. Sesuai UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan harus bersifat terpadu. Namun dalam praktiknya, program-program sektoral dari pusat seringkali tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Ini menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan program pada sektor tertentu di daerah.”<sup>37</sup>

Tantangan utama terletak pada ketidaksinkronan antara arah kebijakan pusat dan kebutuhan daerah, serta kurangnya koordinasi dan dukungan teknis

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irfan Syah selaku karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tanggal 14 Agustus 2025.

<sup>37</sup> Wawancara Irfan Syah

dalam proses perencanaan terpadu. Hal ini bertentangan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 yang menekankan pentingnya integrasi dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

“Sebagai contoh nyata di lapangan, kadang ada perbedaan prioritas antara pusat dan daerah. Misalnya, pemerintah pusat menetapkan pembangunan jalan tol atau kawasan industri di wilayah tertentu. Padahal, daerah itu sebenarnya lebih membutuhkan program pengentasan kemiskinan atau rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak. Nah, kalau pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lokal ini, maka program daerah yang sudah masuk dalam RPJMD jadi sulit dijalankan.”<sup>38</sup>

Beberapa kendala teknis meliputi keterbatasan data yang valid dan terkini, kapasitas SDM perencana yang masih belum merata, serta software perencanaan yang belum terintegrasi antar sektor. Padahal, mengacu UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan harus berbasis data dan evidence-based policy.<sup>39</sup>

Dalam konteks Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses penyusunan dokumen perencanaan harus:

- 1) Berbasis data dan bukti (evidence-based)
- 2) Konsisten dengan dokumen nasional seperti RPJPN dan RPJMN
- 3) Dikoordinasikan secara lintas sektor dan lintas wilayah
- 4) Dibuat secara sistematis dan partisipatif

Penyusunan dokumen perencanaan daerah misalnya RPJMD dan RKPD hingga saat ini masih dijumpai berbagai permasalahan teknis yang signifikan, dengan kendala utama berupa keterbatasan data yang akurat dan

---

<sup>38</sup> Wawancara Irfan Syah

<sup>39</sup> Wawancara Irfan Syah

terkini, rendahnya kapasitas sumber daya manusia perencana, belum optimalnya penggunaan sistem informasi, lemahnya koordinasi, serta tekanan waktu dan intervensi politik dalam proses perencanaan. Semua faktor ini menyebabkan dokumen perencanaan belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based), tidak konsisten dengan arah pembangunan nasional, dan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **4. Upaya yang Dilakukan Kepala BAPPEDA Untuk Mengatasi Berbagai Kendala Agar Proses Perencanaan Tetap Berjalan Optimal**

Berikut ialah hasil wawancara terhadap upaya yang dilaksanakan oleh kartor BAPPEDA :

Kami melaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM lewat pelatihan dan workshop secara berkala.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi perencanaan daerah (SIPD), agar data lebih akurat dan mudah diakses.
- 3) Mendorong koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antar OPD dan dengan pemerintah pusat lewat forum rutin dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

- 4) Melaksanakan adaptasi cepat terhadap perubahan kebijakan dengan menyusun skenario dan alternatif perencanaan.
- 5) Menggalang partisipasi publik untuk mendapatkan dukungan dan masukan yang konstruktif.<sup>40</sup>

“Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perencanaan pembangunan, tentu ada beberapa upaya yang kami lakukan. Pertama, kami menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebijakan daerah, agar fokus pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, memperkuat koordinasi antar instansi, kemudian mengendalikan pelaksanaan rencana, serta melaksanakan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan. Dalam praktiknya, fokus pembangunan ini mencakup peningkatan kapasitas UMKM, reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan infrastruktur konektivitas, sampai dengan inovasi pelayanan publik. Selain itu, kami juga mendorong koordinasi yang lebih terpadu dengan melibatkan banyak unsur, seperti akademisi, dunia bisnis, komunitas, pemerintahan, bahkan media. Tujuannya ialah untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, sehingga strategi yang sudah disusun bisa dijalankan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.”<sup>41</sup>

Strategi pelaksanaan mencakup pengawasan dan evaluasi terus-menerus agar pelaksanaan pembangunan sesuai target dan perencanaan yang telah disusun, serta penyesuaian dan integrasi program pembangunan antar SKPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Secara umum, usaha yang dilaksanakan kepala BAPPEDA lebih menekankan pada perencanaan matang, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, termasuk pengelolaan sinergi antar berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Upaya ini juga diiringi dengan perhatian terhadap isu-isu strategis lokal seperti

---

<sup>40</sup> Wawancara Irfan Syah

<sup>41</sup> Wawancara Irfan Syah

pengendalian inflasi, digitalisasi ekonomi, infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan sesuai prioritas daerah masing-masing.

Kepala BAPPEDA memastikan konsistensi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan lewat pengendalian dan evaluasi berkala, monitoring capaian triwulan, serta koordinasi cepat jika terjadi kendala. Dengan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, Kepala BAPPEDA dapat mendeteksi hambatan sejak dini dan mengambil keputusan tepat agar strategi pembangunan tetap sesuai rencana meskipun menghadapi berbagai tantangan.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rancangan Program Kedalam Strategi Pembangunan Perencanaan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan jika tiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan terpadu, menyeluruh, dan berjenjang lewat RPJPD, RPJMD, dan RKPD selaras arah pembangunan nasional. Dalam praktiknya, Kepala BAPPEDA Kota Samarinda memegang peran sentral menyiapkan rancangan program pembangunan lewat koordinasi lintas sektor, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan sampai kota, serta sinkronisasi program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Selain itu, Kepala BAPPEDA juga mempunyai kewajiban melaksanakan pengendalian, pemantauan, serta kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Namun demikian, timbul persoalan hukum mengenai sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab Kepala BAPPEDA itu telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, khususnya terkait keserasian antara kepentingan lokal Kota Samarinda dengan tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, isu hukum yang muncul ialah bagaimana peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rancangan program pembangunan daerah dapat ditinjau dan diukur kesesuaiannya pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan isu hukum diatas dikaitkan dengan hasil penelitian ditemukan Fakta jika, Kepala BAPPEDA Kota Samarinda telah melaksanakan perannya mulai dari penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, hingga RKPD yang menjadi dasar penyusunan APBD. Selain itu, Kepala BAPPEDA juga mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak tingkat kelurahan sampai kota, memastikan sinkronisasi program daerah dengan prioritas pembangunan nasional, serta melaksanakan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan tidak berbeda dari rencana yang sudah ditentukan.

Kepala BAPPEDA juga memegang peran sentral sebagai koordinator perumusan kebijakan, penyusun dokumen perencanaan, sekaligus pengendali agar program prioritas daerah sejalan dengan visi pembangunan Kota Samarinda dan kebijakan nasional. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan,

kecamatan, hingga kota ialah salah satu wujud implementasi dari prinsip partisipatif dan berjenjang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam isu hukum dan faktual diatas penulis mengkaitkan kedalam beberapa teori yakni Teori Kewenangan, kewenangan Kepala BAPPEDA bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, yang menyatakan jika pejabat publik hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kewenangan Kepala BAPPEDA dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah kewenangan atribusi yang diberikan langsung lewat undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur kedudukan BAPPEDA. Oleh karena itu, tiap tindakan Kepala BAPPEDA, baik dalam penyusunan dokumen perencanaan ataupun dalam koordinasi lintas sektor, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ialah implementasi dari kewenangan yang sah.

Berdasarkan teori kepastian hukum, tiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilandaskan pada norma hukum yang jelas, tegas, dan konsisten agar tercipta ketertiban serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum memastikan jika proses perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Dalam konteks Kepala BAPPEDA Kota Samarinda, prinsip kepastian hukum tercermin lewat pelaksanaan tugas dan

wewenang yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana BAPPEDA berperan penting dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD secara terpadu dan berjenjang.

Mengenai teori good governance (pemerintahan yang baik), Kepala BAPPEDA telah sesuai melaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota ialah wujud nyata dari prinsip partisipatif dalam good governance.

Dalam pembangunan daerah, salah satu persoalan mendasar yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara konseptual, perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran, karena melalui perencanaan itulah arah, tujuan, dan prioritas pembangunan ditetapkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menempatkan perencanaan sebagai instrumen strategis untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan efektivitas pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara perencanaan dan penganggaran sering kali tidak berjalan secara selaras, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian

antara apa yang telah direncanakan dengan apa yang dibiayai melalui APBD.

Selain itu, peran Kepala BAPPEDA perlu diperkuat, tidak hanya sebagai perumus perencanaan, tetapi juga sebagai pengawal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Kepala BAPPEDA harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan penyusunan APBD, khususnya dalam memastikan bahwa program prioritas pembangunan daerah memperoleh alokasi anggaran yang memadai. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik juga menjadi faktor penting dalam mengatasi ketidaksinkronan ini.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD tidak sepenuhnya tercermin dalam struktur dan alokasi APBD. Program-program prioritas yang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah, hasil Musrenbang, serta analisis kebutuhan pembangunan sering kali tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Bahkan, tidak jarang program tersebut sama sekali tidak dianggarkan, sementara dalam APBD justru muncul kegiatan-kegiatan baru yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penganggaran belum sepenuhnya menjadikan perencanaan sebagai rujukan utama, sehingga prinsip *money follows* program belum diterapkan secara konsisten.

Salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan asli daerah yang relatif kecil, ditambah dengan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas. Akibatnya, tidak semua program yang telah direncanakan dapat dibiayai, sehingga pemerintah daerah terpaksa melakukan penyesuaian anggaran. Namun, penyesuaian ini sering kali tidak didasarkan pada skala prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, melainkan pada pertimbangan jangka pendek atau tekanan kepentingan tertentu. Dalam situasi seperti ini, perencanaan kehilangan fungsinya sebagai pedoman utama pembangunan.

Selain faktor fiskal, intervensi politik juga menjadi faktor signifikan yang memperlemah sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Proses penyusunan dan pembahasan APBD melibatkan kepala daerah, tim anggaran pemerintah daerah, yang masing-masing memiliki kepentingan politik dan konstituen yang harus diakomodasi. Dalam praktiknya, kepentingan politik jangka pendek sering kali lebih dominan dibandingkan kepentingan pembangunan jangka menengah dan panjang. Akibatnya, alokasi anggaran cenderung diarahkan pada program-program yang bersifat menguntungkan kelompok tertentu, meskipun program tersebut tidak termasuk prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan penganggaran maka dilakukan melalui penguatan peran Kepala BAPPEDA dalam seluruh siklus pembangunan daerah. Kepala BAPPEDA tidak hanya berperan pada tahap perencanaan, tetapi juga harus dilibatkan secara aktif dalam pembahasan anggaran. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengawal agar program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD tidak mengalami distorsi pada saat proses penyusunan APBD. Serta diperlukan mekanisme koordinasi yang bersifat mengikat, di mana hasil perencanaan pembangunan yang disusun oleh BAPPEDA secara otomatis menjadi dasar utama dalam proses penganggaran. Dengan demikian, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat terjaga sejak tahap awal hingga tahap penetapan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Kendala Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyiapkan Rencana Program Kepala Daerah Kedalam Strategi Pembangunan Daerah**

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Kepala BAPPEDA Kota Samarinda dalam menyiapkan rencana program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan jika perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berjenjang. Namun dalam praktiknya, masih terdapat

persoalan hukum mengenai sejauh mana Kepala BAPPEDA mampu melaksanakan kewenangan itu sesuai prinsip hukum, khususnya ketika menghadapi hambatan seperti keterbatasan data yang akurat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, serta tumpang tindih kebijakan antarinstansi.

kendala utama ialah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, yang menyebabkan perencanaan daerah sulit menyesuaikan arah kebijakan nasional secara cepat. Perubahan regulasi atau pedoman teknis dari pemerintah pusat sering kali terjadi di tengah proses penyusunan rencana, sehingga BAPPEDA harus melaksanakan penyesuaian ulang terhadap dokumen yang telah disusun. Kendala lain yang juga muncul yakni minimnya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun mekanisme partisipatif sudah tersedia, masukan masyarakat sering kali belum terakomodasi secara maksimal karena keterbatasan waktu, data pendukung, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dalam hal itu Pada kenyataannya, proses penyusunan itu belum sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga kerap menghadapi kendala teknis dan administratif. Misalnya, data pembangunan yang tidak selalu mutakhir menyebabkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan Musrenbang yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat justru belum berjalan maksimal akibat rendahnya keterlibatan publik. Tumpang tindih kebijakan antarinstansi juga kerap menimbulkan

inefisiensi dalam perencanaan, sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan realitas pelaksanaannya di daerah.

Berdasarkan Isu Hukum dan fakta yang terjadi terdapat Teori kewenangan ialah hak yang diberikan oleh hukum publik pada pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan Kepala BAPPEDA bersumber dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Teori ini menegaskan jika tiap kewenangan harus dijalankan sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan teori kepastian hukum, tiap pelaksanaan kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya berlandaskan pada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya di Kota Samarinda, Kepala BAPPEDA masih menghadapi sejumlah kendala seperti, kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan program pembangunan daerah karena proses perencanaan menjadi tidak selalu sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam penerapan Teori Good Governance di lingkungan BAPPEDA Kota Samarinda belum sepenuhnya berjalan optimal. Akan tetapi Proses penyusunan rencana pembangunan masih sering menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti data pembangunan yang tidak mutakhir sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak selalu tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan lemahnya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi pembangunan. Selain itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat juga belum berjalan maksimal akibat rendahnya keterlibatan publik.

Kepala BAPPEDA juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas SDM aparatur perencana. Penyusunan strategi pembangunan membutuhkan kompetensi analisis, pemahaman regulasi, penguasaan teknik perencanaan berbasis data, serta kemampuan koordinasi lintas sektor. Kepala BAPPEDA harus mengambil langkah-langkah strategis, seperti memperkuat sistem informasi pembangunan, meningkatkan koordinasi lintas OPD, memperluas partisipasi publik, membangun kapasitas SDM, dan memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Namun, masih terdapat beberapa staf yang belum memiliki kapasitas optimal, sehingga proses perencanaan menjadi lambat dan kualitas dokumen perencanaan kurang maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada kenyataannya masih menghadapi

berbagai kendala teknis dan administratif yang cukup signifikan. Dalam banyak kasus, data yang digunakan untuk menyusun dokumen RPJMD maupun RKPD tidak selalu mutakhir atau lengkap. Ketidakakuratan data ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak tepat sasaran, karena program yang dirancang bisa saja tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat atau kapasitas daerah. Rendahnya tingkat keterlibatan publik mengakibatkan perencanaan lebih banyak bersifat top-down, di mana prioritas pembangunan ditentukan oleh pejabat atau OPD tertentu tanpa masukan yang representatif dari masyarakat. Akibatnya, perencanaan pembangunan bisa kurang responsif terhadap kebutuhan warga, sehingga pelaksanaan program di lapangan tidak sepenuhnya efektif.

Dokumen perencanaan yang disusun Kepala BAPPEDA sangat bergantung pada data yang akurat dan mutakhir mengenai kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, dan demografi di Kota Samarinda. Namun, dalam praktiknya, data yang tersedia seringkali tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, program yang disusun kadang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat atau prioritas pembangunan daerah. Kualitas data yang rendah ini juga menyebabkan perencanaan menjadi bersifat spekulatif atau berdasarkan asumsi, sehingga mengurangi efektivitas dan akuntabilitas program pembangunan.

Banyak program pembangunan di daerah memiliki cakupan lintas sektor, sehingga perencanaan idealnya harus dilakukan secara terintegrasi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar-OPD sering lemah, sehingga

terjadi perumusan kebijakan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Situasi ini menyebabkan inefisiensi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, dan berpotensi menimbulkan konflik prioritas program. Misalnya, dua OPD yang berbeda dapat merancang program yang memiliki sasaran atau lokasi yang sama, tetapi menggunakan pendekatan dan alokasi anggaran berbeda. Kondisi ini jelas menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang seharusnya selaras dengan arah kebijakan nasional.

Mengenai kendala tersebut, maka proses perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan melalui pendekatan yang terpadu dan sistemik, karena masalah yang muncul bersifat teknis, administratif, kelembagaan, dan partisipatif. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah penguatan sistem data pembangunan. Salah satu kendala utama adalah data yang tidak mutakhir atau tidak lengkap, sehingga perencanaan yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat atau kapasitas daerah. Untuk mengatasinya, BAPPEDA perlu mengembangkan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi dan berbasis teknologi, sehingga seluruh perangkat daerah dapat mengakses data yang sama dan akurat. Sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pembaruan data secara berkala agar dokumen perencanaan selalu relevan dengan kondisi lapangan. Dengan langkah ini, program yang disusun menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based planning*), sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas.

Untuk menyelesaikan masalah ini, BAPPEDA dapat memperluas akses masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi publik berbasis digital, dan mekanisme forum terbuka yang representatif. Selain itu, pemetaan kelompok masyarakat dan penyertaan stakeholder strategis, seperti lembaga swadaya masyarakat atau akademisi, akan meningkatkan kualitas masukan dan prioritas pembangunan. Dengan meningkatnya partisipasi, perencanaan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan publik, sehingga prinsip partisipasi dan transparansi.

Maka dari itu, Penguatan data dan sistem informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, penegasan kewenangan dan koordinasi antarinstansi, sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta penegakan hukum dan akuntabilitas. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketidaksinkronan, tetapi juga menjamin bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan norma hukum, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil penelitian dimana telah dilaksanakan terhadap Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda, kesimpulan yang dapat ditarik di antaranya :

1. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda mempunyai peran yang sangat penting dalam menyiapkan rencana program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD secara terpadu, berjenjang, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Kepala BAPPEDA juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai wujud penerapan prinsip partisipatif dan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berjenjang. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan kewenangan itu, antara lain kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, keterbatasan

data pembangunan yang akurat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Selain itu, tumpang tindih kebijakan antarinstansi dan perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang terjadi di tengah proses perencanaan juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan realitas pelaksanaannya di tingkat daerah.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan, sejumlah saran diberikan oleh penulis, diantaranya :

1. Perlu adanya penguatan peran Kepala BAPPEDA dalam pengambilan keputusan strategis perencanaan lewat peningkatan kapasitas teknis dan dukungan regulasi yang lebih kuat. Selain itu, BAPPEDA Kota Samarinda terus meningkatkan partisipasi publik dalam proses Musrenbang, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, dan teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan perlu dilaksanakan guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Samarinda perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, disertai dengan pengembangan sistem data

pembangunan yang akurat dan terintegrasi. Langkah ini penting agar proses perencanaan dapat berjalan lebih konsisten, tepat sasaran, serta selaras dengan prinsip sistematis, terpadu, menyeluruh, dan berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Musliman D. Hadad dan Istiana, *sustainable financing industri jada keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- M. Syahri Thohir, *Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013.
- Piki Darma Kristian Pardede, *Paradigma dan Realitasnya dalam konteks praktik pembangunan*, Zahr Publishing, Medan, 2023.
- Nuddin dkk, *Perencanaan Pembangunan daerah*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok, 2021.
- Ali Kabul Mahi dan sri indra trigunarso, *perencanaan pembangunan daerah*, KENCANA, Jakarta, 2017.
- Achmad Daengs, *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*, Unitomo Press, Surabaya, 2021.
- Ahmad Dadek, *Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia*, BAPPEDA, Aceh, 2024.
- Tony Suhartatik, *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, CV. Multimedia Edukasi, Kota Malang, 2020.
- Ferdinandus Nanduq, *Belajar Menerima Perbedaan Sejauh Mana Guru-guru Agama Hindu Bisa Mewariskan Nilai Multikultural di Kelas*, Nilacakra, Bandung, 2023.
- Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Untuk Siswa SMA/MA Kelas XI*, PT. Grasindo, Jakarta, 2015.
- Fence M.Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.

Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003.

Fadallah, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta timur, 2020.

Isep Anas Priatna dll, *Pembangunan Daerah*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.

Dr. Mardani, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
(sebelum digantikan dengan UU No. 23 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

## **C. Jurnal**

Dakwah Islamiah, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021*, volume 2, Repostory Universitas Islam Kalimantan, Banjarbaru, 2021.

Muhammad Khairul Anwar, *Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Kota Samarinda*, volume 2, Fisip Unmul, Samarinda, 2016.

Made Aristia Prayudi, *Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa*, Volume 2, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Bali, 2018.

Syaron Brigitte Lantaeda dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*, Volume 4, Jurnal Administrasi Publik, Tomohon, 2017.

Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan*, Volume 2, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Stefly N.D Mulalinda, dkk, *PERENCANAAN TERPADU DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO*, Volume 1, Universitas Sam Ratulangi, 2021.

#### **D. Sumber Lain**



Humas Kemenkum Jogja, 2024, *Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, dan Berintegritas*, <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat-informasi/informasi-lain/artikel/continuous-improvement-kunci-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-responsif-dan-berintegritas>, (diakses 15 oktober 2024)

Pandu, 2015, pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum>, (dikases 10 Mei 2015)

Admin BAPPEDA, 2017, *MAKNA, HAKIKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL*, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan-nasional-17>, (diakses pada februari 2017)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2011, *ASPEK TEORITIK KEWENANGAN PEMERINTAH*, <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah>, (diakses pada november 2011).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN BALUKOTA NO. 27 TEL. P. (0541) 733533 / 741429 FAX. (0541) 748157  
S A M A R I N D A - KALIMANTAN TIMUR  
Kode Pos : 7 5 1 2 1

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
200.1.4.12/1040/300.05

**A. Dasar**

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

**B. Menimbang**

Surat dan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum, Nomor : 293.1/UWGM/FH-B/VII/2025 Tanggal : 26 Juli 2025 Perihal : Mohon Rekomendasi;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan

Rekomendasi Kepada :

A. Nama / Obyek : SYARMINSYAH

B. NPM : 2074201068

C. Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa / Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Hukum, Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim Samarinda 75124, NIK: 6405081109020001 Hp : 082153650359

E. Untuk...

**E. Untuk**

7. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " Peran Kepala BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Menyampaikan Rancangan Program Daerah Ke Dalam Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional "
  2. Lokasi Penelitian : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
  3. Waktu Lama Penelitian : 3 ( Tiga ) Bulan
  4. Status Penelitian : Baru
- Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
  2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
  3. Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 ( satu ) eksemplar laporan kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 05 Agustus 2025



An. K E P A L A  
Sekretaris  
**METAHURRIZQA, SE**  
Pembina Tk. I (IV/B)  
NIP. 19720710 199803 1 012

Tembusan: 3(b):  
1. Wali Kota Samarinda (lembaga Aspek);  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## RIWAYAT HIDUP



Syarminsyah, ialah penulis skripsi ini, penulis lahir dari Bapak bernama Sudirman dan Ibu bernama Rahima, sebagai anak ke-2 dari dua bersaudara. Penulis lahir di Nunukan 11 September 2002. Menempuh pendidikan pertama di SDN 001 Sebatik Tengah, lulus pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sebatik tengah, lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, serta lulus pada tahun 2020. pada tahun 2020

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap, hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari jika generasi muda ialah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, khususnya di lingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Selain itu, penulis berharap kontribusi dari skripsi ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, menjadi solusi atas permasalahan, dan menginspirasi semangat belajar serta kontribusi untuk kemajuan bersama.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ahmad Rizki selaku karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tanggal 14 Agustus 2025.



Wawancara dengan Bapak Irfan Syah selaku karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada tanggal 14 Agustus 2025.